

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bisnis peternakan ayam merupakan bisnis yang sudah banyak dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki banyak kecukupan modal dan keahlian baik dalam skala korporasi maupun perorangan (*home industri*).<sup>3</sup> Begitu pula di lokasi penelitian ini dilaksanakan, yaitu di Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Banyak masyarakat di desa ini yang juga bermata pencaharian sebagai seorang peternak ayam ras petelur (ayam horn).

Kecamatan Rejotangan menduduki peringkat tertinggi populasi peternakan ayam ras petelur, yakni sejumlah 11.522.816 ekor ayam yang ditenakkan di Kecamatan Rejotangan dari total 42.248.526 ekor ayam petelur yang ditenakkan se-Kabupaten Tulungagung, atau bisa dibbilang jumlah ayam petelur di kecamatan rejotangan menempati porsi 27% dari total keseluruhan ayam yang ditenakkan se-Kabupaten Tulungagung.<sup>4</sup> Dari jumlah tersebut, Desa Ariyojeding sendiri memiliki 3.322.744 ekor ayam ras petelur yang ditenakkan, atau bisa dibbilang menempati porsi 29% dari keseluruhan ayam ras petelur yang ditenakkan se-Kecamatan Rejotangan, atau 8% dari total keseluruhan ayam

---

<sup>3</sup> Purba, Bonaraja, et al, *Dasar-Dasar Agribisnis*, Yayasan Kita Menulis, 2020. Hlm. 13.

<sup>4</sup>Situs Resmi BPS Kabupaten Tulungagung, <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/09/19/4736/produksi-telur-menurut-kecamatan-dan-jenis-unggas-di-tulungagung-2021.html>, diakses pada 12 Desember 2022, 16.00

yang ditenakkan se-Kabupaten Tulungagung, dengan 3.322.744 ekor ayam ras petelur di Desa Ariyojeding tersebut dimiliki/ditenakkan oleh 249 peternak.<sup>5</sup>

Jumlah peternakan ayam yang relatif banyak tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah hingga konflik sosial utamanya berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup. Seringkali masyarakat sekitar lokasi peternakan ayam petelur ini mengeluhkan mengenai bau kotoran ayam (Polusi udara), dan banyaknya lalat di pemukiman sekitar peternakan. Menurut penelitian, dampak negatif yang terjadi pada industri peternakan ayam adalah bau yang menyengat disebabkan oleh kotoran ayam. Faktor penyebab bau tidak sedap adalah kandungan gas  $\text{NH}_3$  yang tinggi walaupun sebenarnya dari kotoran ayam bisa terurai menjadi gas beracun lain seperti  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{CO}_2$  dan metana, namun diantara gas beracun tersebut yang paling banyak menimbulkan masalah kesehatan adalah  $\text{NH}_3$ . Jumlah kotoran ayam yang dikeluarkan rata-rata setiap harinya per ekor ayam adalah 0,15 kg, serta kandungan bahan kering sebanyak 26% dan dari total kotoran tersebut terkandung nitrogen 2,94% dan sulfida 0,529%. Sisa nitrogen inilah yang nantinya akan menjadi sumber  $\text{NH}_3$ . Gas  $\text{NH}_3$  terbentuk dari kotoran ayam yang mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pada saat penumpukan kotoran atau penyimpanan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Situs Resmi BPS Kabupaten Tulungagung, <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/09/19/4736/produksi-telur-menurut-kecamatan-dan-jenis-unggas-di-tulungagung-2021.html>, diakses pada 12 Desember 2022, 16.00.

<sup>6</sup>Prasetyanto, Nova. "Kadar  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NO}_2$ , dan debu pada peternakan ayam broiler dengan kondisi lingkungan yang berbeda di kabupaten Bogor, Jawa Barat." *Skripsi. Bogor, Indonesia: Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor* (2011).

Akibat gangguan polusi udara yang ditimbulkan oleh limbah peternakan ayam, ahkan ada peternakan yang disegel oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) karena adanya laporan dari lingkungan yang merasa terganggu akibat pencemaran udara yang ditimbulkan.<sup>7</sup> Permasalahan yang ditimbulkan oleh bau dari kotoran dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat, kesehatan manusia dan produktivitas ternak. menurut Patterson dan Adrizal (2005) keberadaan gas-gas tersebut menyebabkan penurunan pada performa dan produktivitas ayam broiler, seperti penurunan laju pertumbuhan dan konversi pakan, serta timbulnya penyakit tetelo. Efek NH<sub>3</sub> terhadap manusia meliputi saluran pernafasan , mata, kulit, dan saluran cerna.<sup>8</sup> Gejala yang ditimbulkan akibat terpapar NH<sub>3</sub> dapat berupa mata berair dan gatal, hidung iritasi, gatal dan sesak, iritasi tenggorokan, kerongkongan dan jalan pernapasan terasa panas dan kering, dan batuk-batuk.

Melihat begitu sensitifnya permasalahan pencemaran udara akibat limbah peternakan ayam yang menimbulkan dampak secara langsung terhadap kelayakan lingkungan hidup masyarakat, maka kiranya perlu adanya perhatian penuh dan tindakan tegas dari pemerintah sebagai regulator yang dalam kasus ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung sebagai pelaksana teknis terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukumnya yakni Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>7</sup> <https://tulungagung.jatimtimes.com/baca/186018/20190112/094800/satpol-pp-segel-kandang-ayam-kasemah-ini-sebabnya>, diakses pada 12 Desember 2022, 16.00.

<sup>8</sup> Patterson dan Adrizal dalam penelitian Prasetyanto, Nova. "Kadar H<sub>2</sub>S, NO<sub>2</sub>, dan debu pada peternakan ayam broiler dengan kondisi lingkungan yang berbeda di kabupaten Bogor, Jawa Barat." *Skripsi. Bogor, Indonesia: Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor* (2011).

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pasal 2 ayat (1 dan 2), dimana “Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup, Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pasal 2 ayat (3) adalah “membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten”.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup; pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; pelaksanaan administrasi Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung berpedoman pada

---

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung pasal 2 ayat (1, 2, dan 3)

beberapa Peraturan Perundang-Undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat beberapa perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun pedoman pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut yang paling terbaru adalah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara garis besar mengatur tentang ; (1).Persetujuan Lingkungan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 106, (2).Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diatur dalam pasal 106 sampai dengan pasal 162, (3).Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara diatur dalam pasal 162 sampai dengan pasal 219, (4).Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut diatur dalam pasal 219 sampai dengan pasal 271, (5).Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 272 sampai dengan pasal 274, (6).Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah non B3 diatur dalam pasal 275 sampai dengan pasal 471, (7).Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 472 sampai dengan pasal 479, (8).Sistem

Informasi Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 480 sampai dengan pasal 489, (9).Pernbinaan dan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam pasal 490 sampai dengan pasal 526.

Pemahaman lingkungan hidup sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Sedangkan pemahaman mengenai penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan hidup adalah “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”<sup>10</sup>

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum sebagaimana tersebut diatas

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (1&2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

meliputi beberapa segmen yaitu Persetujuan Lingkungan; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Udara, Laut; Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Limbah 83 dan Pengelolaan Limbah nonB3; dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; Sistem Informasi Lingkungan Hidup; pembinaan dan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.<sup>11</sup>

Dalam hal permasalahan pencemaran udara oleh usaha peternakan ayam yang menimbulkan keresahan masyarakat, maka sesuai dengan Pasal 167 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dilakukan Identifikasi Pencemaran udara yang meliputi parameter dan nilai parameter pencemaran Udara; sebaran emisi dan gangguan; serta dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Kemudian data yang di dapatkan akan diinventarisasi di tingkat pusat oleh menteri terkait (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup), dan di tingkat Daerah oleh Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) bersama dengan Lembaga Pemerintahan, Pejabat Daerah, dan/atau Ahli di luar Pemerintahan.

Apabila terbukti bahwa suatu kegiatan usaha tersebut menghasilkan zat emisi atau residu di udara yang menimbulkan

---

<sup>11</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kebauan; gangguan kesehatan; dan bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam 212 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan terhadap pencemaran tersebut dengan cara pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara; penghentian sumber Pencemaran Udara; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 212 ayat 2).

Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota. Dalam hal penanggulangan Pencemaran udara tidak dilakukan, maka Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara dan Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Peran pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan, dalam sistem ketatanegaraan islam (siyasah) harus mendapat perhatian demi menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan penegakan kebenaran dan pencegahan keburukan (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy" an al-munkar*), sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan. Institusi ini dikenal dengan wilayah al-hisbah, yaitu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy" an al-munkar*.<sup>13</sup>

Fikih siyasah memberikan konsep bahwa pemerintahan suatu Negara harus memiliki lembaga al-hisbah yang memegang tugas penegakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy" an al-munkar*. Lembaga al-hisbah yang memiliki tanggung jawab dalam konteks menjaga lingkungan hidup di Indonesia adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH memiliki tugas untuk melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mencegah, mengawasi, melindungi, dan menindak segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan pada lingkungan hidup.

DLH sebagai Lembaga Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki lingkungan hidup yang memadai untuk menjalankan kegiatan ibadah (*hablum minallah*) maupun

---

<sup>13</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, terjemahan Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm.208.

muamalah (*hablum minannas*), karena kedua hal tersebut merupakan hak yang diberikan Allah kepada seluruh manusia, dan Negara memiliki kewajiban untuk melindunginya.<sup>14</sup>

Melihat fakta lapangan yang sudah kami uraikan di atas mengenai pencemaran udara yang ditimbulkan oleh limbah usaha peternakan ayam petelur, maka kami merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Pencemaran Udara Akibat Limbah Peternakan Ayam ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Fikih Siyasah (Studi Kasus di Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami sampaikan di atas, maka fokus dalam penelitian ini dapat dituliskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap dampak terhadap pencemaran udara akibat limbah ternak ayam petelur di Desa Ariyojeding?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap dampak terhadap pencemaran udara akibat limbah ternak ayam petelur di Desa Ariyojeding ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

---

<sup>14</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam, penerjemah Arif-Maftuhin Dzofir*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), Hlm.36

3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat limbah ternak ayam petelur di Desa Ariyojeding ditinjau dari Fikih Siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana upaya penegakan hukum terhadap dampak terhadap pencemaran udara akibat limbah ternak ayam petelur di Desa Ariyojeding
2. Upaya mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat limbah ternak ayam petelur di Desa Ariyojeding ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat limbah ternak ayam petelur di Desa Ariyojeding ditinjau dari Fikih Siyasah

### **D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait implementasi ketentuan 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Kabupaten Tulungagung terkait pencemaran udara akibat limbah home industri peretnakan ayam petelur di Desa Ariyojeding, serta menjelaskan hambatan yang dihadapi beserta solusi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang tak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara terkait implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung**

Penelitian ini kami harapkan dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal merumuskan hingga mengevaluasi dalam hal mengimplementasikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pencemaran udara akibat limbah home industri peretnakan ayam petelur di Desa Ariyojeding.

### **b. Bagi Masyarakat Kabupaten Tulungagung**

Hasil penelitian kami yang berhubungan terkait pencemaran udara akibat limbah home industri peretnakan ayam petelur di Desa Ariyojeding diharapkan nantinya dapat membantu memperbaiki tata kelola kegiatan usaha agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada pelaku usaha, maupun masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan, juga menambah literasi dan juga materi khususnya dalam penelitian yang sama.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah adalah penjelasan mengenai arti istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian agar tidak terjadi salah penafsiran antara peneliti, pembaca, dan pihak-pihak yang diteliti, terhadap masalah yang hendak diangkat dalam penelitian. Adapun beberapa istilah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.<sup>16</sup>

#### b. Undang-Undang

Undang-Undang/Perundang-undangan (disingkat UU) adalah Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legeslatif, dengan persetujuan bersama Presiden sebagai kepala eksekutif.<sup>17</sup> Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-

---

<sup>15</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988,), hal 32

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 34

<sup>17</sup> Radjab, Dasril. "Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Wajah Hukum* 2.1 (2018): 9-28.

kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Undang-Undang merupakan peraturan yg dibuat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Tujuan utama undang-undang bukan untuk menghukum walaupun biasanya bila orang melanggar undang-undang, mereka harus dihukum. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.<sup>18</sup> Dalam masyarakat moden sekarang, undang-undang mempunyai pengertian yang semakin kompleks kerana fahaman undang-undang memang tidak statik.

Kata Undang-Undang (UU) dalam tulisan ini adalah undang-undang dalam arti formal dan material (*wet in formele zin en materiele zin*) sekaligus. Sehingga mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan dari undang-undang kebawah. Mengenai undang-undang dalam arti formal dan material, P.J.P Tak dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland*, mengatakan bahwa pengertian undang-undang dibagi dalam dua pengertian yaitu "undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*) dan undang-undang dalam arti material (*wet in materiele zin*).<sup>19</sup> Undang-undang dalam arti formal adalah “apabila pemerintah bersama

---

<sup>18</sup> Saputra, Pramana Yoga, Dika Rizky Yuniyanto, and Reza Anggraini Ashaumi. "Pencarian Undang-Undang Berbasis Semantic Search." *Seminar Informatika Aplikatif Polinema*. 2019.

<sup>19</sup> P.J.P Tak -Rechtsvorming in Nederland- dalam H. Machmud Aziz, *jurnal MK edisi Oktober 2010 Vol.5*

dengan parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat undang-undang" (*van een wet in formele zin spreken we als de regering en de stten-generaal gezamenlijk een besluit nemen volghenseen in de grondwet*). Sedangkan pengertian undang-undang dalam arti material adalah "jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat kepentingan umum" (*van een wet in materiele zin spreken we al seen besluit van een organ met wetgevende bevoegdheid algemenen, burgers bindende regels bevat*).<sup>20</sup>

### c. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>21</sup> Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>22</sup>

Secara umum lingkungan hidup dalam penelitian ini diartikan

---

<sup>20</sup> P.J.P Tak -Rechtsvorming in Nederland- dalam H. Machmud Aziz, *jurnal MK edisi Oktober 2010 Vol.5*

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain.

d. Usaha (*Home Industri*) Peternakan Ayam Petelur

Home industri, industri rumahan atau industri rumah tangga adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak empat orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain.<sup>23</sup>

Home industri adalah perusahaan dalam skala kecil, biasanya perusahaan ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Home industri pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang

---

<sup>23</sup> Muliawan, J.U. 2008. *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*. Yogyakarta: Banyu Media,. Hlm 21

baik seperti lazimnya dalam perusahaan modern, namun tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, home industri atau industri kecil adalah industri yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan kurang lebih Rp 4 Milyar dalam 1 tahun. Merupakan usaha sendiri, bukan anak perusahaan dari bentuk usaha perseoan.<sup>25</sup>

Home Industri peternakan ayam petelur yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan usaha perekonomian skala mikro dan kecil yang bergerak di bidang pemeliharaan ayam ras petelur (ayam horn), dikelola oleh perorangan atau rumah tangga di wilayah Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

#### e. Limbah Industri

Limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian baik berupa bahan organik maupun anorganik.<sup>26</sup> Menurut Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah usaha diartikan secara luas sebagai “Limbah adalah segala bentuk sisa suatu usaha dan/atau kegiatan lainya”.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Ilyas, Muhtarom. "Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 1.2 (2008): 154-165.

Limbah industri yang kami maksud dalam penelitian ini adalah limbah dari kegiatan usaha peternakan ayam ras petelur berupa limbah padat dan limbah cair. Bentuk limbah padat dari peternakan ayam adalah kotoran ayam, limbah kristal (kotoran ayam di kandang postal yang tercampur dengan litter), kerabang telur, bangkai ayam, dan DOC afkir di unit penetasan. Sementara itu, limbah cair dari peternakan ayam adalah air bekas pencucian kandang dan peralatan, air bekas sanitasi, dan air minum ayam.

f. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.<sup>27</sup> Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

Pencemaran udara merupakan salah satu dari jenis Pencemaran lingkungan hidup. Definisi pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Ayat 14 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang

---

<sup>27</sup> Ery Muchyar, H., And Samudra Saidia Asniati. "Detektor Gas Pencemaran Udara Menggunakan Mikrokontroler Atmega 2560." *Jurnal Informatika* 5.1 (2016).

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Pencemaran udara dalam penelitian ini adalah segala macam gangguan yang diakibatkan oleh limbah peternakan ayam boiler berupa feses, sisa pakan, air dari pembersihan ternak yang menimbulkan bau yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar kandang terutama yang dikeluhkan masyarakat.

## **2. Penegasan Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijelaskan di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah *Home Industri* Peternakan Ayam” adalah tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung melakukan tindakan untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pola-pola operasional sebagai sebuah upaya

dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran udara akibat limbah *home industri* peternakan ayam di Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

**Bab II Kajian Pustaka,** terdiri dari: (a) tinjauan tentang penerapan/implementasi Undang-Undang, (b) tinjauan tentang lingkungan hidup, (c) tinjauan tentang penegakan hukum pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, (d) tinjauan tentang protokol pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan (e) penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian.** Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber

data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian.** Pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian.

**Bab V Pembahasan.** Pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil, Korelasinya dengan kajian Teori dan kajian empiris untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian.

**Bab VI Penutup.** Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.